

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin

Indonesia adalah negara hukum yang berperan penting dalam mengatur bagaimana negara demokratis ini berjalan.<sup>48</sup> Salah satu ciri negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berperan dalam mengubah pola perubahan politik secara berkala.<sup>49</sup> Pada tahapan Pilkada 2020 yang cukup panjang, Bawaslu Kota Banjarmasin dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang– undangan yang berlaku mencatat jumlah total 30 penanganan pelanggaran sebanyak 18 kasus pelanggaran, terdiri didalamnya ada jenis pelanggaran administrasi sebanyak 10 kasus pelanggaran, pelanggaran pidana sebanyak 1 kasus pelanggaran, pelanggaran peraturan perundang– undangan lainnya sebanyak 0 kasus pelanggaran, pelanggaran etika sebanyak 7 kasus pelanggaran.

Dari data kuantitatif tersebut, pelanggaran yang masih mendominasi adalah jenis pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 10 kasus. Urutan kedua didominasi pelanggaran etika sebanyak 7 kasus pelanggaran. Urutan ketiga didominasi

---

<sup>48</sup> Nur Lailatul Musyafaah et al., “The Role of Indonesia National Police In Preventing The Spread of Covid-19 from The Perspective of Fiqh Siyasah” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 2 (2021): 225.

<sup>49</sup> Ntika Nur Mutiarasari and Ratna Herawati, “Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election,” *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 267.

pelanggaran pidana sebanyak 1 kasus pelanggaran, urutan keempat diduduki jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebanyak 0 kasus pelanggaran.

Dalam menangani macam pelanggaran tersebut diatas, bahwa Bawaslu menggunakan peraturan induk UU No. 7 tahun 2017, maupun peraturan pelaksanaannya yakni Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Perbawaslu no. 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Perbawaslu no 31 tahun 2018 tentang sentra gakkumdu pemilu, maupun peraturan yang berlaku lainnya.

Pada Perbawaslu no. 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran Administrasi pemilu dan Perbawaslu no. 31 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu merupakan wadah 3 lembaga institusi (Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu) untuk menangani tindak pidana pemilu. Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah terjadinya Pelanggaran Administrasi dan Pidana yang dilakukan oleh calon Pemilukada khususnya di wilayah Kota Banjarmasin.

Proses penanganannya penegakan hukum kepemiluan setidaknya terdapat 9 (Sembilan) institusi negara yang terlibat yaitu. 1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), 2) Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU), 4) Kepolisian Negara, 5) Kejaksaan, 6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 8) Mahkamah Agung, 9) Mahkamah

Konstitusi serta, 10) Komisi Penyiaran atau Dewan pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye, 11) Komisi Aparatur Sipil Nasional (KASN).

Penyelesaian masalah pemilu yang dimaksud digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penyelesaian masalah pemilu

| No | Masalah Hukum Pemilu     | Tindak Lanjut                         | Proses Hukum Lanjutan            |
|----|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Pelanggaran Administrasi | Bawaslu, KPU                          | Bawaslu, PTUN, MA                |
| 2  | Pidana Pemilu            | GAKKUMDU (Bawaslu, Polri, Kejaksaan)  | Pengadilan Negeri Mahkamah Agung |
| 3  | Sengketa hasil pemilihan | Mahkamah Konstitusi (Final mengikat ) |                                  |

### 1. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang – undang dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya Perbawaslu, PKPU dan sejenisnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Masykurudin Hafidz, M. Ihsan, and Zaid Muhammad, *Bahan Bacaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif: Untuk Tingkat Dasar* (Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia, n.d.), 148.

Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pilkada 2020 di Kota Banjarmasin oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, terdapat 10 dugaan pelanggaran pemilihan (Lampiran)<sup>51</sup>.

Dinamika dalam proses penyelesaian laporan pelanggaran administrasi pemilu di wilayah Kota Banjarmasin. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Bawaslu Kota Banjarmasin selama pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di wilayah Kota Banjarmasin telah menangani kasus pelanggaran administrasi yang bersumber terhadap laporan-laporan yang diterima, total laporan pelanggaran administrasi yang masuk kepada Bawaslu Kota Banjarmasin berjumlah 10 (sepuluh) Kasus.

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin dalam hal penanganan pelanggaran Administrasi mengacu kepada aturan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pemilu.

Dari jumlah keseluruhan data penanganan pelanggaran administrasi pemilu di Kota Banjarmasin, output dari keseluruhannya diserahkan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarmasin dan PPK.

---

<sup>51</sup> *Rekap PP Pilkada tahun 2020 Bawaslu di Kota Banjarmasin*

Terkait dengan pelanggaran Administrasi yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin juga termasuk didalamnya adalah pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait.

Dari seluruh proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kota Banjarmasin dalam memberikan output penanganan menemui kendala, kendala yang paling utama adalah keterbatasan wewenang Bawaslu kaitannya dengan penindakan pelanggaran administrasi pemilu, kemudian keterbatas secara normatif, bahwa Peraturan Bawaslu serta aturan yang lain terkait kepemiluan dianggap masih sangat rentan, karena pasal-pasal terkait pelanggaran administrasi pemilu kurang tegas mengatur sanksinya serta masih banyak celah sehingga perlu adanya pembenahan secara normatif.

## **2. Pelanggaran Tindak Pidana**

Tindak Pidana Pemilu merupakan salah satu jenis pelanggaran pemilu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Gerbang masuk tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah melalui Temuan oleh Pengawas Pemilu serta laporan langsung yang disampaikan oleh masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Masykurudin Hafidz, M. Ihsan, and Zaid Muhammad, *Bahan Bacaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif: Untuk Tingkat Dasar*, 149.

Proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah diatur secara jelas di dalam ketentuan Perbawaslu 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilu.<sup>53</sup> Bahwa terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu selama penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin yang bersumber dari temuan oleh pengawas pemilu, Bawaslu Kota Banjarmasin dan jajarannya sudah melakukan upaya maksimal dalam proses pengawasan di lapangan.

Jumlah Temuan Pelanggaran pidana pada Pilkada 2020 di Kota Banjarmasin oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, terdapat 1 dugaan pelanggaran pemilihan (Lampiran). Namun tidak dapat ditindak lanjuti.

## **B. Pelanggaran dan Penanganan pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ketua Bawaslu kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin

### **1. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin**

Nama : H. Muhammad Yasar, Lc

Tempat, Tanggal lahir : Banjarmasin, 05 Januari 1982

---

<sup>53</sup> Masykurudin Hafidz, M. Ihsan, and Zaid Muhammad, 149.

Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin  
Pendidikan terakhir : S1  
Alamat : Jl. Cempaka Putih No.69 Banjarmasin

## 2. Penjelasan dari ketua Bawaslu kota Banjarmasin

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin yaitu Bapak Muhammad Yasar pada 5 Januari 2023 Pukul 11 : 00 wita di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin.

- a. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin, mengatakan bahwa:

“Pelanggaran administrasi maupun pidana tentunya kita mengacu pada undang-undang No 10 tahun 2016. Tapi tetap di bawaslu juga kita memiliki aturan turunan. Ada Perbawaslu yang kita ikuti terkait dengan mekanisme dan teknisnya. Kemudian ada PKPU terkait dengan penyelenggaraan teknis Pemilunya.”<sup>54</sup>

Pelanggaran administrasi dan pidana memiliki aturan hukum yaitu berpedoman pada Undang-Undang no. 10 tahun 2016. Bawaslu Kota Banjarmasin juga memiliki aturan hukum tersendiri berupa Perbawaslu no. 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan PKPU yang menjadi penyelenggara teknis Pemilunya.

Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak MY sebagai berikut

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yasar selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 WITA

“Kemudian terkait dengan pelanggaran tentunya kita mengutamakan yang pertama adalah pencegahan. Jadi kita kada Jua mehadang-hadang nang orang salah, langsung tangkap, kada. Jadi kita utamakan yang pertama dulu pencegahan. Jadi pencegahan yang dilakukan Bawaslu pertama kan melakukan sosialisasi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita melakukan sosialisasi kepada Penyelenggara, kita juga melakukan sosialisasi kepada peserta. Penyelenggara di sini kan bisa Jajaran kita sesama bawaslu, tingkatan kita di bawah, ataupun Rekan - Rekan KPU. Dan Juga ke Peserta. Peserta ni kan adalah Pasangan Calon . Kita lakukan sosialisasi. Kita informasikan dengan hal-hal yang dihindari kemudian potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi ini kita sampaikan Sehingga harapan kita ketika calon itu paham mereka tidak melanggar, itu harapan kita yang pertama yaitu Pencegahan. Kemudian kita juga melakukan pengawasan, kita kan badan pengawas. Pengawasan yang kita lakukan tentunya menyesuaikan dengan tahapan, dari tahapan-tahapan awal, dari masa-masa pmutakhiran data Pemilih. Kemudian masa pencalonan, masa kampanye, pungut hitung. Ini akan kita lakukan pengawasan.”<sup>55</sup>

Bapak MY menjelaskan bahwa terkait dengan adanya pelanggaran, maka dilakukan terlebih dahulu adalah pencegahan. Pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian, dilakukan pengawasan yang dilakukan pada tahap awal pmutakhiran data pemilih sampai pada tahap pencalonan, masa kampanye dan pungut hitung.

Pada pengawasan ini, Bawaslu Kota Banjarmasin bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti yang dijelaskan oleh Bapak MY:

“Dalam Pengawasan yang kita lakukan, ketika memang di dalam sana telah kita lakukan pencegahan dan ternyata ada yang Melanggar atau

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yasar selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 WITA



Misalnya adanya Dugaan Pelanggaran maka mekanisme yang kita lakukan adalah Kalau untuk pidana biasanya Kita akan bekerja sama dengan Sentra GAKKUMDU. Sentra GAKKUMDU itu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu . Untuk Hal-hal kaitannya dengan tindak Pidana, Kita koordinasikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam sentra GAKKUMDU di Bawaslu kota Banjarmasin. Kemarin waktu Pilkada tahun 2020 ada beberapa, kena kita rekap aja be asa karna ada datanya. Ada beberapa dugaan tindak Pidana, Ada Juga Beberapa Dugaan Pelanggaran Administrasi semuanya kita tangani sesuai dengan Perundang-undangan. Baik sifatnya seperti dugaan Politik Uang. baik itu dugaan misalnya kesalahan Prosedur ( Administratif ) itu yang kita tangani.”<sup>56</sup>

Bawaslu Kota Banjarmasin bekerja sama dengan GAKKUMDU yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Terdapat dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pada tahun 2020 dan dilakukan penanganan sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Bawaslu Kota Banjarmasin dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin. Maka diketahui Peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin adalah dengan melakukan pencegahan dan pengawasan.

b. Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yasar selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 WITA

Hasil wawancara bersama Bapak MY tentang penyelesaian pelanggaran administrasi dan pidana adalah sebagai berikut:

“Penyelesaian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perbawaslu yang menjadi acuan kita sebagai Standar Operatif Prosedur itu yang menjadi acuan kita, kayapa kita melakukan mekanisme misalnya ketika ada pelanggaran Administratif itu akan dilakukan sidang. sidangnya ini bisa sebelumnya kita lakukan mediasi sebelum dilakukannya sidang Ajudikasi, Nah kalau dimediasi bisa diselesaikan sehingga tidak perlu sidang Ajudikasi.”<sup>57</sup>

Bapak MY menjelaskan, bahwa penyelesaian dalam menghadapi adanya pelanggaran administrasi dan pidana adalah dengan melakukan sidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perbawaslu yang menjadi acuan standar SOP Bawaslu Kota Banjarmasin. Sebelum dilakukan sidang, terlebih dahulu dilakukan mediasi. Jika tidak bisa selesai setelah dilakukan mediasi, maka dilanjutkan dengan sidang Ajudikasi sesuai dengan penjelasan Bapak MY sebagai berikut:

“Tapi kalau masih tetap bersikeras dan tidak ditemukan titik temu disana maka akan dilakukan sidang ajudikasi termasuk di sengketa, kalo misalnya ada sengketa antar peserta, sengketa antar peserta dan penyelenggara itu bisa dilakukan sidang. Pada 2020 kemarin untuk administrasi ini ada beberapa. Kemudian juga pidana ada beberapa. Jadi ketahuan selama 2020 administrasi ada berapa dan pidana ada berapa tapi kalau 2020 kemarin inkrah di pengadilan tidak ada. Tapi untuk 2019 ada (terkait dengan pembagian sembako, minyak goreng) itu kemarin yang kita tindak lanjuti ke gakkumdu, gakkumdu menyetujui sepakat bahwa ini terbukti menurut gakkumdu. Terpenuhi seluruhnya alat bukti sehingga diteruskan ke kepolisian kemudian ke kejaksaan dilakukan penuntutan. Sampai kemudian inkrah di pengadilan diputuskan bahwa

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yasar selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 WITA

dijatuhi hukuman akhirnya yg membagi minyak goreng itu kalo di 2020 kemarin memang ada beberapa seperti itu, juga tapi semuanya banyak tidak memenuhi syarat diantaranya. Kenapa tidak memenuhi syarat. Ada yang alat bukti tidak terpenuhi, tidak terpenuhinya 2 alat bukti. Misalnya saksi sulit kita panggil, kesulitan-kesulitan kita selama penanganan pelanggaran.”<sup>58</sup>

Dalam kasus pelanggaran di bawaslu kota banjarmasin, terdapat pelanggaran administrasi dan dilakukan sidang karena tidak terdapat titik temu pada saat mediasi sehingga dilakukan sidang adjudikasi. Pada tahun 2019, terdapat pelanggaran berupa pembagian sembako dan minyak goreng kepada masyarakat, sehingga dilakukan penindaklanjutan oleh gakkumdu karena terpenuhinya alat bukti yang ada. Sebenarnya masih terdapat lagi hal yang serupa, tetapi karena tidak terpenuhinya alat bukti sehingga pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti.

- c. Gambaran pelanggaran yang pernah terjadi di bawaslu Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di Kota Banjarmasin terdapat gambaran atau contoh pelanggaran yang pernah terjadi.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak MY sebagai berikut:

“Pelanggaran terkait Administrasi seperti pemasangan alat peraga yang terlalu banyak melebihi ketentuan. Alat peraga misalnya ditentukan satu orang hanya untuk berapa puluh untuk satu kecamatan, tapi ternyata memasang lebih. Nah itu kan kita tindak lanjuti dengan melakukan rekomendasi ke KPU, nah KPU kemudian menyampaikan rekomendasi itu kepada calon yang bersangkutan. Ketika memang tidak diindahkan oleh si calon, kita bekerja sama antara KPU, Bawaslu, Stakeholder Pemerintah daerah untuk sama-sama menertibkan alat peraga. Biasanya

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yasar selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 WITA

kan 3 hari sebelum masa tenang sudah harus clear sudah habis alat peraga sehingga kita tertibkan dengan Satpol PP kita libatkan kemudian Pengawas kecamatan, Kelurahan kita libatkan untuk melakukan penertiban.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa pelanggaran administrasi yang pernah terjadi adalah pemasangan alat peraga yang lebih dari ketentuan yang ada sehingga dilakukan penanganan berupa penertiban kepada si calon yang bersangkutan bekerjasama dengan satpol PP, pengawas kecamatan serta kelurahan.

#### d. Dampak besar dari Pelanggaran Administrasi dan Pidana

Proses penyelenggaraan pemilu akan menentukan integritas pemilu. Sebagai sarana demokrasi, pemilu harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Ada insentif dan hambatan yang akan mempengaruhi integritas pemilu. Jika pemilu dilaksanakan dengan adanya kecurangan atau pelanggaran, maka tentunya akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu tersebut.

“Kalo dampak besar ya tentunya namanya pekerjaan pasti akan ada risiko. Apapun itu dampak besarnya baik tekanan mau tidak mau kita hadapi. Tapi selama kita di 2020 karena sifatnya PILKADA tentu tekanan itu ada. Tapi kita menganggap itu sudah bagian tanggung jawab dan risiko. Ya mau tidak mau harus dijalani. Sampai kita terakhir itu bersidang di MK karena menurut calon ada banyak pelanggaran terkait dengan politik uang, pengarahannya masa, dan segala macam lah terutama di Pilgub ya sehingga kemarin sampai dimintakan sidang di Mahkamah Konstitusi dan Alhamdulillah clear semuanya dan selesai dan semua yang dituduhkan oleh para calon juga tidak terbukti sehingga akhirnya ditetapkan calon pemenang.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yasar selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin pada 5 Januari 2023 pukul 11.00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama Bapak MY, dampak dari adanya pelanggaran Pemilu adalah adanya tekanan dari masyarakat. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bawaslu kedepannya. Tetapi, Bawaslu Kota Banjarmasin sudah siap dan itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Bawaslu.

**C. Analisis Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin**

*Fiqh Siyâsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam suatu negara demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyâsah*, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Akibat penalaran yang kreatif, pikiran para mujtahid ini kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat terbuka, artinya bisa menerima perbedaan pendapat dan ada prinsipnya, definisi yang dikemukakan pun sama. *Siyâsah* adalah tentang mengatur dan membina manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dengan membimbingnya

---

kepada keburukan dan menjauhkannya dari keburukan.ara demokratis yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

*Fiqh Siyâsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri dalam sebuah negara.<sup>61</sup> Dalam Islam, *Fiqh Siyâsah* dikenal sebagai ilmu ketata negaraan yang didalamnya membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Pada praktik *Fiqh Siyâsah* dapat dianggap sebagai sebuah sistem perundang-undangan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta dipengaruhi oleh pemikiran para ulama Islam terkemuka dari masa lalu. Dalam konteks peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana dalam pemilihan umum, perspektif *Fiqh Siyâsah* akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam penegakan hukum dan pengambilan keputusan politik terkait pemilihan umum. Hal ini penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam pemilihan umum, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>60</sup> Khairunnas and Lubis, “Implementation of Ministry of Transportation Regarding Passenger Terminal Facilities Perspective *Fiqh Siyasah*,” 2346.

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

Perspektif yang dibahas dalam *Fiqh Siyâsah* terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana memang didasarkan pada pemahaman hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipandang sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dan mampu memberikan solusi bagi berbagai masalah kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan urusan publik. Oleh karena itu, *Fiqh Siyâsah* hadir untuk mengkaji bagaimana hukum-hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks tersebut. Dalam kaitannya dengan peran Bawaslu, *Fiqh Siyâsah* akan melihat bagaimana Bawaslu dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas independen dalam pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Perspektif ini juga akan membahas bagaimana Bawaslu dapat melakukan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum secara adil dan transparan. Oleh karena itu, Bawaslu diharapkan menjalankan tugasnya sebagai pengawas independen dengan itikad baik, objektivitas, dan keadilan. Bawaslu juga diharapkan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, memberikan sanksi yang sesuai, dan mencari penyelesaian sengketa secara adil.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nissa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An Nissa/4 ayat 58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa amanat-amanat itu harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Hal ini sangat penting karena dalam Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan umum.

Dalam pandangan *Fiqh Siyâsah*, keberadaan Bawaslu merupakan bentuk dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, Bawaslu perlu dilindungi dan diberikan Otoritas yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun, tentunya implementasi dari peran Bawaslu tidaklah mudah dan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, selain perlindungan dan otoritas yang kuat, Bawaslu juga perlu didukung oleh dukungan masyarakat serta partisipasi aktif dari segenap elemen bangsa untuk menciptakan pemilihan umum yang adil dan demokratis.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ghifari Giovani Muzanulsyah Noor, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).



Dalam perspektif *Fiqh Siyâsah* terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana, terdapat beberapa poin yang mungkin relevan untuk dibahas. Pertama, Bawaslu merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum dan mencegah adanya pelanggaran. Dalam konteks ini, *Fiqh Siyâsah* dapat membantu menetapkan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Kedua, *Fiqh Siyâsah* juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam menjalankan tugas pengawasan. Lembaga Bawaslu diharapkan bekerja secara objektif dan adil, tanpa memihak pada satu pihak atau golongan tertentu. Ketiga, dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi dan pidana, *Fiqh Siyâsah* mungkin akan memperhatikan aspek-aspek seperti sanksi yang diberikan kepada pelanggar, proses penyidikan yang adil, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu mempunyai peran penting dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada setiap tahapan pemilihan umum. Dalam konteks ini, Bawaslu berfungsi untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum secara terus-menerus untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan integritas sistem pemilihan. Tindakan-tindakan pelanggaran administrasi dan pidana yang terjadi selama pemilu harus ditindaklanjuti dengan tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga netralitasnya sebagai badan pengawas pemilu. Peran

Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif kepada peserta pemilihan. Oleh karena itu, perspektif *Fiqh Siyâsah* memandang bahwa peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh negara kita